



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DIDIK SETIAWAN;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tanggal lahir	:	24 tahun / 23 Januari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Krantil Desa Karangrejo RT.16 RW.05 Kec.Kromengan Kab.Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SETIAWAN**, bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SIH PANGABEKTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-3218-EEU dikembalikan ke terdakwa
 - 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG dikembalikan ke saksi SIH PANGABEKTI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SIH PANGABEKTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang ke toko milik saksi korban SIH PENGABEKTI membeli obat BODREX sebanyak 2 (dua) butir kemudian oleh Saksi SIH PANGABEKTI dilayani. Selanjutnya terdakwa meminta air putih untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, terdakwa **DIDIK SETIAWAN** mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg dan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban SIH PANGABEKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, bertempat di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab. Malang Terdakwa datang ke toko milik saksi SIH PENGABEKTI membeli obat BODREX, kemudian, selanjutnya Terdakwa meminta air putih untuk minum obat BODREX tersebut;
- Bahwa saat itu saksi SIH PENGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih sedangkan Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg dari toko milik saksi SIH PENGABEKTI dan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **SIH PANGABEKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, bertempat di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang Terdakwa datang ke toko milik Saksi membeli obat BODREX;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta air putih untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga Saksi pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih, dan pada saat Saksi pergi ke dapur, Terdakwa telah pergi dan ternyata 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg milik Saksi telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, Terdakwa datang ketoko di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli obat BODREX sebanyak 2 (dua) butir kemudian oleh saksi SIH PANGABEKTI, selanjutnya Terdakwa meminta air putih kepada saksi SIH PANGABEKTI untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih;
- Bahwa pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang ada ditoko tersebut dan segera pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-3218-EEU,
- 2 (dua) buah Tabung Gas LPG masing-masing ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, Terdakwa datang ketoko milik saksi SIH PANGABEKTI di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli obat BODREX dan selanjutnya Terdakwa meminta air putih kepada saksi SIH PANGABEKTI untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih;
- Bahwa pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang ada ditoko tersebut dan membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil suatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **DIDIK SETIAWAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2019, Terdakwa datang ketoko milik saksi SIH PANGABEKTI di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang dan saat itu Terdakwa membeli obat BODREX, kemudian Terdakwa meminta air putih kepada saksi SIH PANGABEKTI untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih, namun pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg yang ada ditoko tersebut dan membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang semula berada ditoko milik saksi SIH PANGABEKTI ternyata berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan barang berupa 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis bagi saksi SIH PANGABEKTI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa datang ketoko milik saksi SIH PANGABEKTI di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang dan saat itu Terdakwa membeli obat BODREX, kemudian Terdakwa meminta air putih kepada saksi SIH PANGABEKTI untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih, namun pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang ada ditoko tersebut dan membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan pasti ternyata benar 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang telah diambil Terdakwa merupakan milik saksi SIH PANGABEKTI dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa telah mengambil tabung gas tersebut dari toko milik saksi SIH PANGABEKTI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg dari toko milik saksi SIH PANGABEKTI dengan maksud untuk memiliki tabung gas tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa datang ketoko milik saksi SIH PANGABEKTI di Dsn Ngrejo Desa Kluwut Kec.Wonosari Kab.Malang dan saat itu Terdakwa membeli obat BODREX, kemudian Terdakwa meminta air putih kepada saksi SIH PANGABEKTI untuk minum obat BODREX tersebut, sehingga saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih, namun pada saat saksi SIH PANGABEKTI pergi ke dapur, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg yang ada ditoko tersebut dan membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat N-3218-EEU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata dari caranya Terdakwa mengambil tabung gas sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut telah menunjukkan sikap batin Terdakwa yang memang memiliki keinginan untuk memiliki 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 kg tersebut dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah jelas menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sebab Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa seijin dan tanpa sepenugetahuan pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan saksi SIH PANGABEKTI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dithan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-3218-EEU,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Tabung Gas LPG masing-masing ukuran 3 kg;

oleh karena terbukti milik saksi SIH PANGABEKTI, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SIH PANGABEKTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-3218-EEU, dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 2 (dua) buah Tabung Gas LPG masing-masing ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi SIH PANGABEKTI,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ANITA D. L. TOBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSWATI, S.H.,